

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat 2 diubah dan selanjutnya Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas digolongkan menjadi;
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. Perjalanan dinas luar daerah.
 - (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dengan jarak tempuh lebih dari atau sama dengan 10 Km; dan
 - b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dengan jarak tempuh kurang dari atau sama dengan 10 Km
2. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan selanjutnya Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan-pelaksana SPD yang tertuang dalam SPT.

Pangkat Hierarki			
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input type="checkbox"/>

- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua/Wakil Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, dan Direktur RSUD; dan
 - d. Atasan langsung untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada SKPD berkenaan.
- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diterbitkan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi apabila Sekretaris Daerah berhalangan.
- (4) SPT untuk Camat yang melakukan perjalanan dinas di dalam daerah diterbitkan oleh Camat.
- (5) SPT untuk Lurah yang melakukan perjalanan dinas di dalam daerah diterbitkan oleh Camat
- (6) Kewenangan penerbitan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan surat pendelegasian tertulis.
- (7) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemberi Tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. Tempat pelaksanaan tugas.
- (8) Bentuk SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) SPT dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.
- (10) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibuat sesuai format sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilampiri rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 8 huruf c dan huruf d dihapus dan selanjutnya Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pemberian uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Uang harian dibayarkan secara *lumpsum*;
- b. Uang harian dibedakan berdasarkan penggolongan sebagai berikut:
 1. Golongan I, Untuk Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
 2. Golongan II, Untuk Anggota DPRD dan pejabat eselon lib;
 3. Golongan III, Untuk pejabat eselon III, PNS fungsional golongan IV;
 4. Golongan IV, Untuk pejabat eselon IV, eselon V, PNS fungsional Golongan III; dan
 5. ~~Golongan V, Untuk staf (PNS, CPNS, Tenaga Non PNS).~~



Pem...	
...	
Asisten Pem...	
Kesra	
Kabag	
Hukum	


Peran Koordinasi	
c. Dihilangkan.	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

- d. Dihapus
 - e. Besaran uang harian yang dibayarkan adalah sesuai dengan ketentuan dalam Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati dan merupakan batas harga tertinggi yang tidak boleh dilampaui.
4. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) setelah huruf b ditambah 3 huruf baru yaitu huruf c huruf d dan huruf e serta ayat (2) huruf b dihapus untuk selanjutnya Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya transport luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Biaya moda transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan;
 - b. Biaya yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. Biaya tol;
 - d. Biaya parkir; dan
 - e. Biaya transportasi di tempat tujuan.
 - (2) Pemberian biaya transport luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya transport luar daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b. dihapus
 - c. fasilitas transport pelaksana SPD luar daerah harus sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. untuk pelaksana SPD yang bertugas mendampingi, maka fasilitas transportnya yang dipakai acuan adalah sama dengan pejabat yang didampingi.
5. Ketentuan dalam Lampiran III diubah dan selanjutnya Lampiran III berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
6. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah dan selanjutnya Lampiran IV berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
7. Ketentuan dalam Lampiran V diubah dan selanjutnya Lampiran V berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
8. Ketentuan dalam Lampiran VI diubah dan selanjutnya Lampiran VI berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Paraf Hierarki	
Dekda	
Asisten Pen & Kesa	
Wakilag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 12 - 2017

✓ **BUPATI PACITAN** ✓


INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Desember 2017

✓ **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN PACITAN ✓


Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 82

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa _____	
PD Terkait _____	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M'.

Drs. SUKO WIYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 82

**LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 79 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN
 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
 DALAM DAERAH DENGAN JARAK TEMPUH KURANG DARI ATAU
 SAMA DENGAN 10 KM**

KWITANSI

Nomor :
 Sudah terima dari :
 Jumlah uang :
 Guna membayar :
 Terbilang : Rp

PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	PERHITUNGAN BIAYA	JUMLAH	NAMA DAN TANDA TANGAN PENERIMA
1.	Uang Harian X Rp	Rp	(Nama Terang)
	Biaya Transport		
	JUMLAH:	Rp	
2.	Uang Harian X Rp	Rp	(Nama Terang)
	Biaya Transport		
	JUMLAH:	Rp	
Dst.			
	JUMLAH SELURUHNYA	Rp	

Mengetahui/Menyetujui
 Kuasa Pengguna Anggaran

Lunas dibayar pada tanggal,-.....-.....
 Bendahara Pengeluaran.....

(Nama Terang)
 NIP.

(Nama Terang)
 NIP.

BUPATI PACITAN ✓


 LINDARTATO

Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 79 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM DAERAH DENGAN JARAK TEMPUH KURANG DARI ATAU
SAMA DENGAN 10 KM

KWITANSI

Nomor :

Sudah terima dari :

Jumlah uang :

Guna membayar :

Terbilang : Rp

PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	PERHITUNGAN BIAYA	JUMLAH	NAMA DAN TANDA TANGAN PENERIMA
1.	Uang Harian X Rp	Rp	(Nama Terang)
	Biaya Transport		
	JUMLAH:	Rp	
2.	Uang Harian X Rp	Rp	(Nama Terang)
	Biaya Transport		
	JUMLAH:	Rp	
Dst.			
	JUMLAH SELURUHNYA	Rp	

Mengetahui/Menyetujui
 Kuasa Pengguna Anggaran

Lunas dibayar pada tanggal,-.....-.....
 Bendahara Pengeluaran.....

(Nama Terang)
 NIP.

(Nama Terang)
 NIP.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 79 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN
 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
 DALAM DAERAH LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 10 KM**

KWITANSI

Nomor :
 Sudah terima dari :
 Jumlah uang :
 Guna membayar :
 Terbilang : Rp

PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	PERHITUNGAN BIAYA	JUMLAH	NAMA DAN TANDA TANGAN PENERIMA
1.	Uang Harian X Rp	Rp	(Nama Terang)
	Uang Makan X Rp	Rp	
	Biaya transport X Rp	Rp	
	Biaya PenginapanX Rp.....	Rp.....	
	JUMLAH:	Rp	
2.	Uang Harian X Rp	Rp	(Nama Terang)
	Uang Makan X Rp	Rp	
	Biaya transport X Rp	Rp	
	Biaya PenginapanX Rp.....	Rp	
	JUMLAH:	Rp	
Dst.			
	JUMLAH SELURUHNYA	Rp	

Mengetahui/Menyetujui
 Kuasa Pengguna Anggaran


(Nama Terang)
 NIP.

Lunas dibayar pada tanggal,-.....-.....
 Bendahara Pengeluaran.....

(Nama Terang)
 NIP.

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Paraf Koord'nasi:	
.....	
.....	
.....	

**LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 79 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN
 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
 DALAM DAERAH LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 10 KM**

KWITANSI

Nomor :
 Sudah terima dari :
 Jumlah uang :
 Guna membayar :
 Terbilang : Rp

PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	PERHITUNGAN BIAYA	JUMLAH	NAMA DAN TANDA TANGAN PENERIMA
1.	Uang Harian X Rp	Rp	(Nama Terang)
	Uang Makan X Rp	Rp	
	Biaya transport X Rp	Rp	
	Biaya PenginapanX Rp.....	Rp.....	
	JUMLAH:	Rp	
2.	Uang Harian X Rp	Rp	(Nama Terang)
	Uang Makan X Rp	Rp	
	Biaya transport X Rp	Rp	
	Biaya PenginapanX Rp.....	Rp	
	JUMLAH:	Rp	
Dst.			
	JUMLAH SELURUHNYA	Rp	

Mengetahui/Menyetujui
 Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama Terang)
 NIP.

Lunas dibayar pada tanggal,-.....-.....
 Bendahara Pengeluaran.....

(Nama Terang)
 NIP.

BUPATI PACITAN


INDARTATO

**LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 79 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN
 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

KWITANSI

Nomor :
 Sudah terima dari :
 Jumlah uang :
 Guna membayar :
 Terbilang : Rp

PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	PERHITUNGAN BIAYA	JUMLAH	NAMA DAN TANDA TANGAN PENERIMA
1.	Uang Harian X Rp	Rp	(Nama Terang)
	Uang Makan X Rp	Rp	
	Biaya transport X Rp	Rp	
	Biaya penginapan X Rp	Rp	
	JUMLAH:	Rp	
	2.	Uang Harian X Rp	
Uang Makan X Rp	Rp		
Biaya transport X Rp	Rp		
Biaya penginapan X Rp	Rp		
JUMLAH:	Rp		
Dst.			
	JUMLAH SELURUHNYA	Rp	

Mengetahui/Menyetujui
 Kuasa Pengguna Anggaran

Lunas dibayar pada tanggal,-.....-.....
 Bendahara Pengeluaran.....

(Nama Terang)
 NIP.

(Nama Terang)
 NIP.

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	<i>P</i>
PD Terkait	

LAMPIRAN V**PERATURAN BUPATI PACITAN****NOMOR 79 TAHUN 2017****TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN****RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH****KWITANSI**

Nomor :

Sudah terima dari :

Jumlah uang :

Guna membayar :

Terbilang : Rp

PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	PERHITUNGAN BIAYA	JUMLAH	NAMA DAN TANDA TANGAN PENERIMA
1.	Uang Harian X Rp	Rp	(Nama Terang)
	Uang Makan X Rp	Rp	
	Biaya transport X Rp	Rp	
	Biaya penginapan X Rp	Rp	
	JUMLAH:	Rp	
2.	Uang Harian X Rp	Rp	(Nama Terang)
	Uang Makan X Rp	Rp	
	Biaya transport X Rp	Rp	
	Biaya penginapan X Rp	Rp	
	JUMLAH:	Rp	
Dst.			
	JUMLAH SELURUHNYA	Rp	

Mengetahui/Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran

Lunas dibayar pada tanggal,-.....-.....
Bendahara Pengeluaran.....

(Nama Terang)
NIP.

(Nama Terang)
NIP.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 79 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
A. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Jenis Perjalanan dinas	UH	UM	Biaya Penginapan	Biaya Transport luar daerah
a. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, mengikuti rapat, seminar, bintek, workshop dan sejenisnya	V	V	V	V
b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	V	V ¹	V ²	V

jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas adalah sesuai dengan surat penugasan.




Keterangan:


V¹ : Uang makan dapat diberikan pada hari kedatangan dan pada hari kepulangan.

V² : Biaya penginapan dapat diberikan pada hari kedatangan dan pada hari kepulangan.

B. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 10 KM

Jenis Perjalanan dinas	UH	UM	Biaya Penginapan	Biaya Transport dalam daerah
a. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	V	V	V	V
b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	V	-	-	V

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

C. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KURANG DARI 10 KM

Jenis Perjalanan dinas	UH	UM	Biaya Penginapan	Biaya Transport dalam daerah
a. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	V	-	V	V
b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	-	V

α **BUPATI PACITAN** ✓


LINDARTATO

Paraf Koordinator	✓
Sisten	✓
D Pemrakarsa	✓
D Terkait	